



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011**  
**SURABAYA 60174**

Surabaya, 26 Agustus 2019

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi

di

BANYUWANGI

Nomor : 188/17399/013.4/2019  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Penyerahan Hasil Evaluasi  
terhadap Raperda Kabupaten  
Banyuwangi

---

Sehubungan surat Saudara tanggal 9 Juli 2019 Nomor 188/157/429.011/2019 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 188/123.K/KPTS/013/2019. Untuk selanjutnya agar mendapatkan perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda Kabupaten Banyuwangi diterima, Bupati bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi supaya segera menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi yang akan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah.
- c. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi diundangkan, Peraturan Daerah tersebut segera dikirim kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian untuk dimaklumi dan perhatiannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum



JEMPIN MARBUN, SH., MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640917 199203 1 005

Revisi :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjend. Bina Keuangan Daerah di Jakarta ;
  2. Sdr. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ;
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
-



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 188/123.K/KPTS/013/2019**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyeraskan kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat mencapai daya guna dan hasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dimaksud dengan menuangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada prinsipnya dapat disetujui dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengingat:
  - 1) Angka 12, 17, 20, 21, 22 dan 24 dihapus.
  - 2) Supaya ditambahkan beberapa peraturan, yaitu:
    - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

2. Pasal 1:

- 1) Supaya disinkronkan penyebutan istilah pada Pasal 1 dengan batang tubuh.
- 2) Pasal 14 ayat (4) supaya disesuaikan dengan Peraturan Daerah induk.
- 3) Pasal 16 ayat (3) dipindah ke Pasal 14. Sehingga tidak terdapat perubahan dalam Pasal 16.
- 4) Pasal 17 ayat (2), jangka waktu agar diubah menjadi "15 (lima belas)" sesuai dengan Perda induk. Sehingga tidak terdapat perubahan dalam Pasal 17.

5) Pasal 18:

- a. Ayat (5) disempurnakan menjadi:

"Apabila setelah terjadi proses pembayaran **sebagaimana dimaksud** pada ayat 4 dan terjadi adanya kurang bayar dan lebih bayar maka **WP** dapat membayar kekurangan atau **menerima** kelebihan dengan diterbitkan SKPDKB **atau** SKPDLB oleh Badan Pendapatan."

- b. Ayat (6) disempurnakan menjadi:

"Batas Pembayaran SKPDKB dan SKPDLB sekurang kurangnya 30 hari **kerja** setelah pihak wajib pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB oleh **Badan Pendapatan.**"

- c. Ayat (4), (5) dan (6) dipindah ke Pasal 14. Sehingga tidak terdapat perubahan dalam Pasal 16.

6) Pasal 30A:

- a. Ayat (1) disempurnakan menjadi:

"Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan **kepada WP** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah."

- b. Ayat (2):

- Disempurnakan menjadi:

"**WP** yang diperiksa **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** wajib:..."

- Huruf a disempurnakan menjadi :

"memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar **penetapan SPPT** yang berhubungan dengan Objek Pajak terutang."

3. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

- KEDUA** : Bupati Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diberikan nomor register sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Agustus 2019



**Tembusan** : Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Sdr. Ketua BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
-